



## Perspektif Hukum Pidana Terhadap Implementasi Undang-Undang Tentang Perbankan

### *Criminal Law Perspective on the Implementation of the Law on Banking*

**Marsilan<sup>1</sup>, Agus<sup>2</sup>, Hijriani<sup>3</sup>, Marlin<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

Email: [marsilan03@gmail.com](mailto:marsilan03@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: [agusumar500@gmail.com](mailto:agusumar500@gmail.com)

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: [hijriani@gmail.com](mailto:hijriani@gmail.com)

<sup>4</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: [marlinadvokat@gmail.com](mailto:marlinadvokat@gmail.com)

#### ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Namun, di sisi lain, perbankan juga rentan terhadap berbagai macam tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal bank. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan bagaimana karakteristik dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia, serta menganalisis solusi terhadap terjadinya tindak pidana perbankan yang dapat diberikan dalam perspektif Undang-Undang tentang Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian mengemukakan karakteristik tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan bersifat beragam serta upaya solutif terhadap terjadinya tindak pidana perbankan dalam perspektif Undang-Undang Perbankan, meliputi: melakukan revisi dan harmonisasi undang-undang tentang perbankan dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum pidana, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, memberikan perlindungan hukum bagi para saksi, korban, maupun pelapor dari ancaman atau gangguan yang mungkin timbul, serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penegakan hukum pidana.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Perbankan; Perlindungan Hukum; Peraturan Perbankan

## **ABSTRACT**

*Banking is one of the most important sectors in the Indonesian economy, which acts as a financial intermediary that collects funds from the public and re-routes them in the form of credit or other forms. However, on the other hand, banks are also vulnerable to a wide range of criminal acts, both internal and external. The purpose of this study is to describe the characteristics and scope of criminal responsibility for perpetrators of banking crimes and criminal acts in the banking field in Indonesia, as well as to analyse the solutions to the occurrence of bank crimes that can be given from the perspective of the Banking Act. The method of research used is normative legal research, using conceptual approaches and case approaches. The results of the research presented the characteristics of banking crime and criminal activity in the banking field are diverse as well as efforts to solve the occurrence of bank crime in the perspective of the Banking Law, including: carrying out the revision and harmonization of the law on banking with other laws relating to banking offences and criminal acts in banking, improving the quality and quantity of human resources involved in the criminal law enforcement against banking crimes and criminal activities in the field of Banking, enhancing the coordination and cooperation between the agencies of the criminal justice, increasing the participation and awareness in the public prevention and reporting indications or suspicions of criminal offences banking and criminal actions in the area of bank, providing legal protection for witnesses, victims, and reporters from threats or possible interference, and improving use of technology in the information and communication processes of the legal prosecution.*

**Keywords:** *Banking Penalties; Legal Protection; Banking Regulations*

## **PENDAHULUAN**

Perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Namun, di sisi lain, perbankan juga rentan terhadap berbagai macam tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal bank. Tindak pidana perbankan dapat merugikan kepentingan umum, nasabah, bank, maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) merupakan dua undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perbankan di Indonesia. Namun, kedua undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan, baik dari segi substansi, struktur, maupun kultur hukumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian hukum yang dapat memberikan perspektif hukum pidana terhadap implementasi undang-undang tentang perbankan di Indonesia.

Beberapa kasus nyata yang terkait dengan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan sebagai bahan analisis. Beberapa kasus tersebut antara lain adalah:

- 1) Kasus Bank Century: Kasus ini merupakan salah satu kasus tindak pidana perbankan yang paling kontroversial di Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dalam memberikan bantuan likuiditas kepada Bank Century yang kemudian menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun. Dalam kasus ini, terdapat beberapa tersangka yang dijerat dengan pasal-pasal UU Perbankan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan KUHP.

- 2) Kasus Bank Bali: Kasus ini merupakan salah satu kasus tindak pidana di bidang perbankan yang menimbulkan skandal politik di Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dan penggelapan dana talangan Bank Indonesia kepada Bank Bali sebesar Rp 904 miliar oleh pihak-pihak tertentu yang diduga memiliki hubungan dengan partai politik tertentu. Dalam kasus ini, terdapat beberapa tersangka yang dijerat dengan pasal-pasal UU Perbankan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan KUHP.
- 3) Kasus Bank Mega: Kasus ini merupakan salah satu kasus tindak pidana di bidang perbankan yang melibatkan nama-nama besar di dunia bisnis dan politik di Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pencucian uang dan penggelapan dana nasabah Bank Mega sebesar Rp 1,7 triliun oleh pihak-pihak tertentu yang diduga memiliki hubungan dengan pemilik bank tersebut. Dalam kasus ini, terdapat beberapa tersangka yang dijerat dengan pasal-pasal UU Perbankan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan KUHP.

Permasalahan mengenai perspektif hukum pidana terhadap implementasi Undang-Undang tentang Perbankan yaitu bagaimana karakteristik dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia, serta solusi terhadap terjadinya tindak pidana perbankan yang dapat diberikan dalam perspektif Undang-Undang tentang Perbankan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, putusan pengadilan, dan doktrin. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, skripsi-skripsi, tesis-tesis, disertasi-disertasi, dan laporan-laporan penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang diperlukan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan data-data yang diperoleh secara sistematis dan logis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang sesuai.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Praktik saat ini, marak tindak pidana tindak pidana perbankan dengan berbagai modus operandi. Hal ini mudah terjadi karena nasabah mudah tergiur iming-iming hadiah. Modus operandi yang pada umumnya muncul dalam praktik perbankan antara lain sebagai berikut :

- a. tindak pidana perbankan dengan janji hadiah tertentu kepada calon korban;
- b. Transaksi jual beli barang atau sewa menyewa fiktif melalui telepon;
- c. Nasabah merasa dihipnotis;
- d. Transaksi jual beli barang melalui internet pada toko online fiktif;
- e. tindak pidana perbankan dengan memberikan info anggota keluarga mengalami kecelakaan atau diculik dan info wajib setor uang ke pejabat tertentu atau relasi;
- f. tindak pidana perbankan dengan menempel stiker call center palsu pada mesin ATM;
- g. Transaksi pada mesin ATM Non Tunai, nasabah lupa belum menutup/mengakhiri transaksi sehingga transaksi dapat diteruskan oleh pihak lain;
- h. tindak pidana perbankan lain seperti *card trapping*, *card skimming* dan *modus cyber crime* lainnya

Tindak pidana tindak pidana perbankan tersebut telah membawa banyak korban. Oleh karena itu diperlukan hukum yang *responsive* untuk melindungi nasabah yang beritikad baik. Dengan keluarnya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), sebenarnya bank menjadi punya dasar untuk melakukan penundaan transaksi yang telah diatur dalam Pasal 26 UU TPPU. Penundaan transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif penyedia jasa keuangan sendiri, ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penundaan transaksi tersebut dapat dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja dalam hal nasabah :

- a. Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- b. Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau
- c. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dilakukan sesuai dengan undang – undang, dengan meneliti aspek formil dari laporan penundaan transaksi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana telah banyak diatur didalam undang-undang perbankan salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 49 ayat (2) huruf b, telah mengatur ancaman pidana untuk tindak pidana perbankan dengan sistem khusus, yaitu ancaman singkat tiga tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000- (lima milyar rupiah).

### **Karakteristik dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan**

Karakteristik tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan: Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank yang diatur dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah (UUPS), sedangkan tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Bersifat spesialis, yaitu memerlukan pengetahuan khusus tentang perbankan untuk dapat memahami dan menyelesaikannya.
- b. Bersifat kompleks, yaitu melibatkan banyak pihak, dokumen, transaksi, dan aspek hukum yang berbeda.
- c. Bersifat lintas batas, yaitu dapat melampaui wilayah yurisdiksi nasional maupun internasional.

Ruang lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan: Ruang lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pelaku dapat berupa bank maupun pegawai bank (baik secara korporasi maupun individu), maupun pihak lain yang terlibat atau berkontribusi dalam tindak pidana tersebut.
- b. Objek pelaku dapat berupa dana, aset, informasi, atau kepentingan umum, nasabah, bank, maupun negara yang dirugikan oleh tindak pidana tersebut.
- c. Sanksi pelaku dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, serta pembayaran ganti rugi atau pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Untuk dapat memberdayakan hukum berarti harus dapat memberdayakan tiga aspek dalam legal system yang dinyatakan oleh *Lawrence M. Friedman* yakni: *The legal system is*

*composed of structure, substance and cultural.* L.A. Hart juga menyatakan: *A legal system is the union of "primary rules" (norms of behavior) and "secondary rules" (norms about those norms-how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc).*

Upaya perlindungan nasabah yang beritikad baik terhambat pada substansi hukum yang belum responsive terhadap perlindungan nasabah yang beritikad baik. Pada umumnya nilai kerugian yang dialami para nasabah yang menjadi korban tindak pidana perbankan relatif tidak besar. Oleh karena itu jika untuk pengembalian dana dipersyaratkan harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka substansi hukum tersebut justru tidak melindungi nasabah yang beritikad baik. Hukum bukanlah suatu skema yang final (*Finite Scheme*). Namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.

### **Upaya Solutif Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perbankan dalam Perspektif Undang-Undang Perbankan**

Salah satu substansi rancangan peraturan kepala PPATK yang dianggap progresif dan mengakomodir kepentingan industri keuangan, misalnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak antara lain tindak pidana perbankan dengan berbagai modus operandi yang telah dibahas di atas adalah dengan memperluas penerusan menolak transaksi yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) UU TPPU. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, Penyedia Jasa Keuangan harus memutuskan apakah akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut.

Pengertian menolak transaksi tersebut dapat dirumuskan lebih luas meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Mengembalikan dana kepada rekening pengirim;
2. Mengembalikan dana kepada penyetor atau pemilik dana sebagai korban dalam hal penyetoran dana dilakukan secara tunai, atau
3. Tidak melakukan transaksi. Penolakan transaksi yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (7) huruf a dan b UU TPPU, dapat dilakukan sepanjang ~~tidak~~ ada permintaan penghentian sementara dari PPATK atau perintah penundaan transaksi dari penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini rencananya akan diatur dalam suatu Peraturan Kepala PPATK.
4. Upaya Untuk Keseragaman Penanganan Terhadap Transaksi Transfer Dana Terhadap Rekening dengan Menggunakan Identitas Tidak Benar Pada Sektor Perbankan.

Upaya keseragaman dan atau pedoman dalam menindaklanjuti pengaduan nasabah yang menjadi korban tindak pidana perbankan, bank peserta *Bye Laws* telah sepakat untuk membuat mengatur tata cara melakukan penundaan transaksi, pembatalan transaksi dan/atau pengembalian dana nasabah korban tindak pidana perbankan dalam hal terjadi indikasi perbuatan melawan hukum dengan modus operandi yang telah dibahas di atas. Tata cara penundaan transaksi, pembatalan transaksi dan pengembalian dana tersebut dirumuskan dalam bentuk *Bye Laws* yang digunakan sebagai pedoman/arahan bagi bank-bank *Bye Laws* dalam menangani pengaduan dari nasabah yang menjadi korban tindak pidana perbankan.

Mengingat dalam implementasinya terjadi perbedaan penafsiran, maka hari hasil koordinasi dengan penegak hukum *Bye Laws* Pemblokiran rekening akan diubah menjadi *Bye Laws* Penanganan Transaksi Terhadap Rekening yang menggunakan identitas tidak benar sekaligus untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU TPPU. *Bye Laws* secara umum diidentifikasi sebagai *a rule or administrative provision adopted by an organization for its internal governance and its external dealings*, yaitu sekumpulan peraturan atau ketentuan-

ketentuan administratif yang diadopsi oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mengatasi permasalahan intern dan ekstern lembaga tersebut. Tujuan dari *Bye Laws* itu sendiri adalah agar terbentuk suatu keseragaman aturan mengenai suatu hal, sehingga tujuan dari lembaga atau organisasi tersebut dapat tercapai.

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya *moral hazard* dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi nasabah. *Bye Laws* menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank sejak bank menerima permohonan pemblokiran rekening sampai pengembalian dana kepada nasabah korban.

Dalam hal penyedia jasa keuangan (bank) menerima laporan dari nasabah yang menjadi korban tindak pidana perbankan, maka bank akan melakukan penundaan transaksi dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja dan selanjutnya bank wajib melakukan verifikasi kebenaran alamat nasabah penerima dana. Dalam hal ini nasabah menggunakan identitas fiktif maka bank dapat melakukan penolakan transaksi (pengembalian dana) ke rekening asal transfer (rekening milik nasabah yang menjadi korban tindak pidana perbankan).

Dengan adanya dasar hukum bagi bank untuk melakukan penundaan transaksi dan pengembalian sisa dana kepada nasabah yang menjadi korban tindak pidana perbankan diharapkan akan melindungi nasabah yang beritikad baik. Umumnya pemilik rekening penerima dana hasil tindak pidana perbankan menggunakan identitas fiktif, sehingga diharapkan dengan berlakunya e-KTP yang menggunakan sistim nomor induk kependudukan tunggal dapat mencegah munculnya KTP ganda dan KTP fiktif dikemudian hari sehingga dapat mempersempit ruang gerak para penipu dikemudian hari.

Berikut adalah solusi terhadap terjadinya tindak pidana perbankan yang dapat diberikan dalam perspektif Undang-Undang tentang Perbankan:

- a. Melakukan revisi dan harmonisasi undang-undang tentang perbankan dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, agar tidak terjadi tumpang tindih, kekosongan, atau ketidaksesuaian norma hukumnya.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, integritas, profesionalisme, maupun kesejahteraannya.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum pidana terhadap tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar dapat saling mendukung, mengawasi, dan mengontrol proses penegakan hukumnya.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para saksi, korban, maupun pelapor dari ancaman atau gangguan yang mungkin timbul.
- e. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, baik dalam hal pengumpulan data, penyajian bukti, penyimpanan dokumen, maupun pengawasan perkembangan kasusnya.

## **KESIMPULAN**

Karakteristik tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan bersifat beragam sehingga menimbulkan kompleksitas dalam penegakan hukumnya, yang tidak cukup dengan pendekatan Undang-Undang Perbankan. Kemudian upaya solutif yang dilakukan dalam

menekan terjadinya tindak pidana perbankan dengan pendekatan Undang-Undang Perbankan mesti diupayakan terwujud secara konsisten dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Abu Ayyub Saleh, 2003, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Disertasi thesis, Universitas Airlangga
- Hassanain Haykal , *Tindak Pidana Perbankan vs Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-perbankan-lt61d7e36d85d74>, diakses tanggal 02 September 2021
- Ifrani, 2011, *Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
- Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perbankan*, Journal *Justiciabellen* (JJ), Vol. 03, No. 01, Januari 2023
- Stephens, Joyce L, 2000, *Bye Laws : Writing Amending Revising*, 2nd Ed, Frederick Publicer, United States of America.
- Subdit II Perbankan, Perbankan dan Tipibank, <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/materi/Documents/Risiko%20PPU%20PPT%20TP%20Perbankan.pdf>, diakses tanggal 02 September 2021
- Suriadi Masloman, Hijriani, dkk, 2023, *Pemahaman Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana*. *Sultra Research of Law*, 5(1), 1-7. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i1.36>
- Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.